



PUTUSAN
Nomor 22 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT CIPTA MELAYU MAKMUR, beralamat kantor di Wisma Argo Manunggal Lt.12.A, Jalan Gatot Subroto Kav.22, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:

1. ANDREE SUTEJA THE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT Cipta Melayu Makmur, tempat tinggal di Jalan Dwiwarna I, Nomor 16, RT.015, RW.009, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
2. PETRUS SUFIANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT Cipta Melayu Makmur, tempat tinggal di Jalan Karang Asem Raya G/12-4, RT.005, RW.002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: JOHNNY WIRGHO, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat berkantor di Jalan Makaliwe Raya, Nomor 39, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 580/JW&R/XI/2015 tanggal 9 November 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN, berkedudukan di Jalan Tata Bumi, Nomor 23, Ceruk Ijuk, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. WASRIAL, S.H. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan;
2. ERMI HIDAYATI, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-SKP/I/2016 tanggal 2 Januari 2016;

II. MIDAULY DAMANIK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Depati Puro/Komplek Kejaksaan, RT.013, Kelurahan Pematang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/ Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/TUN/2014, Tanggal 9 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini berupa:

Sertifikat Hak Milik Nomor 853 tertanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 0640/Gn.Kijang/2008, tanggal 22 Desember 2008, selanjutnya disebut "Sertifikat HM Nomor 853";

Adapun dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah seluas + 1.277.400 m², terletak di Kelurahan Gunung/Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Tanjung Pinang, yang sudah dilaksanakan pembebasan dan pemberian ganti rugi atas tanah garapan kepada para penggarap pada tahun 1992-1993 dan tanah tersebut sudah dipatok;
2. Bahwa dalam pembebasan tanah-tanah dari para penggarap, Penggugat memperoleh bukti-bukti antara lain, sebagai berikut:
 - a. Kwitansi tanda terima uang ganti rugi atas tanah garapan;
 - b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Usaha di atas tanah Negara bebas;
 - c. Surat Keterangan Tanah untuk keperluan permohonan hak dari Kepala Kampung Kijang;
 - d. Gambar Kasar Situasi tanah;
 - e. Surat Pernyataan mengusahakan sebidang tanah Negara bebas sejak penggarap menguasai;
 - f. Surat Keterangan terima luas tanah;
 - g. Surat Keterangan sebagai penggarap tanah Negara bebas;
 - h. Surat Pernyataan menguasai/memiliki/mengelola & menggarap tanah Negara sejak digarap;
 - i. Berita Acara Penunjukan batas tanah;

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 22 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa semua surat-surat yang berhubungan dengan pemberian ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah Negara bebas dilaksanakan dihadapan Kepala Desa Gunung Kijang dan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta Camat, sehingga tanah-tanah Penggugat sangat dikenal oleh masyarakat dan Lurah serta Camat setempat;
4. Bahwa rencana Penggugat memiliki tanah tersebut untuk perkebunan dan dilaksanakan penelitian pohon yang paling cocok ditanam dan dapat bermanfaat, akhirnya terjadi krisis moneter, sehingga berdampak pada tertundanya pelaksanaan pemanfaatan lahan tersebut dan setelah tahun 2000 Penggugat mengetahui di atas lahan milik Penggugat ada yang menumpang menggarap dan yang ditanam pohon-pohon yang cepat menghasilkan bisa dijual untuk penghidupan mereka, maka Penggugat membiarkan saja dan para penggarap tersebut juga telah mengetahui milik Penggugat dari Lurah setempat sebelum para penggarap menggarap tanah tersebut;
5. Bahwa Penggugat terkejut di atas tanah yang digarap oleh para penggarap sementara dilaporkan di Kepolisian dengan laporan penyerobotan tanah dan baru kemudian setelah kasus tersebut sampai di persidangan, Penggugat mengetahui tanah penggarap tersebut sudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 853. Patok batas-batas tanah sudah dicabut, sehingga tidak jelas lagi batas-batasnya dan beberapa bulan yang lalu Penggugat sudah menyuruh pasang patok lagi, tetapi dicabut;
6. Bahwa pada saat pemeriksaan penyidik di Kepolisian tidak pernah diberitahukan tanah sengketa sudah terbit sertifikat;
7. Bahwa Tergugat dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 853, atas nama Midaully Damanik, seluas 19.997 m², Surat Ukur Nomor 0640/Gn.Kijang/2008, tanggal 22 Desember 2008, terletak di Kampung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dalam lahan lokasi tanah milik Penggugat yang sudah Penggugat bebaskan dari para penggarap dan perbuatan Tergugat menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 853 merupakan perbuatan melanggar hukum, karena perolehan hak atas tanah dari orang yang sama sekali tidak mempunyai alas hak atas tanah yang dialihkannya dan hal itu akan Penggugat buktikan pada saatnya;
8. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 853 (objek sengketa), baru Penggugat ketahui pada tanggal 1 April 2013 berdasarkan surat Pengaduan dari



Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Maria Titiek P. Angesti, S.H., M.H., M.B.A., tertanggal 1 April 2013, Nomor 31/PENG/Adv-M.R/IV/2013 kepada PT Multi Dwi Makmur (PT MDM) dan PT Cipta Melayu Makmur (CMM), selaku kuasa dari 6 orang penggarap (Slamet dkk) yang menjelaskan di tanah milik CMM (Penggugat) sudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 853 atas nama Midauly Damanik, sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

9. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 853 objek sengketa *a quo*, telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, karenanya Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sudah tepat Pejabat Penerbit Sertifikat Hak Milik Nomor 853 *a quo* (objek sengketa) ditempatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
10. Bahwa di samping Sertifikat Hak Milik Nomor 853 Objek Sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, Sertifikat Hak Milik Nomor 853 (objek sengketa) *a quo*, memiliki sifat-sifat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu bersifat konkret, individual dan final serta telah dapat menimbulkan akibat hukum, maka oleh karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor 853 *a quo*, sengketa menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;
11. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 853 diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 9 ayat (2) sub.2 yaitu”:

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
 - a. Dasar penguasaan atau atas haknya dapat berupa Sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah..... dst;
 - b. Letak, batas-batas dan luasnya;Dalam hal ini pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 853 atas nama Midauly Damanik tidak pernah menguasai tanah yang dimanfaatkan oleh para penggarap, tidak ada bukti pelepasan hak (jika ada jelas diragukan kebenarannya, karena Lurah tidak akan menandatangani Surat Keterangan), sehingga Tergugat terbukti telah melanggar Asas-Asas



Umum Pemerintah Yang Baik yaitu melanggar kepastian hukum dan kepatutan;

12. Bahwa seharusnya permohonan Sertifikat tersebut ditolak, karena Kepala Desa Kampung Kijang sebenarnya mengetahui tanah-tanah yang terletak di Kampung Kijang sudah milik Penggugat sejak tahun 1992. Penggugat memperoleh tanah dari masyarakat penggarap yang menguasai tanah tersebut;
13. Bahwa oleh karena Midauly Damanik mendasarkan permohonan untuk pengurusan Sertifikat didasarkan kepada tanah yang sudah dibebaskan oleh Penggugat, maka terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 853 yang didasarkan pada dokumen yang mengandung cacat yuridis/tidak sah bukan selaku pemilik, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 853 pun harus dibatalkan;
14. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas Penggugat berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 853 tanggal 23 Desember 2008 di samping telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, juga telah melampaui batas-wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan alasan/dasar untuk dinyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 853 dimaksud;
15. Bahwa terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 853 secara rinci Penggugat tidak mengetahui, karena pada saat pemeriksaan persiapan Tergugat tidak hadir, sehingga data lengkap terbitnya sertifikat tidak dapat diperoleh, tetapi dalam pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara ada aturan yang memberikan kewenangan terhadap Hakim yaitu sifat *dominus litis*, artinya Majelis Hakim tidak terikat pada dalil gugatan atau bantahan Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dalam penjelasannya, menyatakan bahwa dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel, berbeda dengan system hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa yang harus dibuktikan;
- Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- Alat bukti mana saja diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan”;

16. Bahwa agar tidak menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yang telah mengeluarkan biaya yang besar untuk membebaskan tanah-tanah sekitar objek sengketa, jangan sampai banyak pihak yang dirugikan serta gugatan ini tidak sia-sia selama persidangan perkara belum memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menunda pelaksanaan lebih lanjut terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 853 (Objek Sengketa) dimaksud dengan tidak mengabulkan segala bentuk pengalihan hak dan/atau jual beli/dijaminan kepada pihak ketiga sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk pelaksanaan objek sengketa tidak melakukan pengalihan hak/jual beli/dijadikan jaminan atau segala bentuk yang berusaha mengalihkan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 853 kepada pihak ketiga selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini berlangsung sampai putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 853/Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, atas nama Midaully Damanik, luas 19,997 m², Surat Ukur Nomor 0640/Gn.Kijang/2008, tanggal 22 Desember 2008;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 853/Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, atas nama Midaully Damanik,

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 22 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 19.997 m², Surat Ukur Nomor 0640/Gn.Kijang/2008, tanggal 22 Desember 2008;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sangat tegas diakui Tergugat;

2. Tentang Kewenangan Mengadili:

- Bahwa benar Tergugat telah memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 853, tertanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 0640/Gn.Kijang/2008 seluas 19.997 m², atas nama Midauly Damanik, berdasarkan alas haknya:

- a. Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 059/SKT/GK/XI/2006, tanggal 13 November 2006, atas nama Karlon Siburian dan diketahui oleh Camat Gunung Kijang dengan Register Nomor 658/SKT/KGK/XI/2006, tertanggal 14 November 2006;

- b. Surat Pernyataan tidak bersengketa tertanggal Nopember 2006 atas nama Karlon Siburian;

- c. Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah dari Karlon Siburian kepada Midauly Damanik, yang diketahui oleh Kepala Desa Gunung Kijang Sdr. Amiruddin. IB, dengan registernya Nomor 051/GK/GS/XI/2006 tanggal 14 November 2006 dan diketahui oleh Camat Gunung Kijang, Nafriyon, S.STP dengan Register Nomor 332/SKPPT/KGK/XI/2006, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Karlon Siburian 250 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Karlon Siburian 250 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wilton Beri Sianturi 80 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Toko Tokyo 80 m;

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat terutama dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan Penggugat terutama:

- a. Poin 1 disebutkan bahwa:

Penggugat adalah Pemilik atas tanah seluas 1.277.400 m² terletak di Kelurahan Gunung/Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Tanjung Pinang yang sudah dilaksanakan pembebasan dan



pemberian ganti rugi atas tanah garapan kepada para penggarap pada tahun 1992 -1993 dan tanah tersebut sudah dipatok;

b. Dan juga pada poin 2 maupun pada poin 3;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas dan terang terlihat bahwa sengketa tersebut adalah sengketa kepemilikan tanah karena Sertifikat hak milik tersebut berdasarkan alas haknya dikeluarkan oleh Kepala Wilayah setempat, dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat diajukan ke Peradilan Umum, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang berbunyi "Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata";

3. Gugatan Kabur:

- Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa yang menjadi dasar atau alasan gugatan adalah sebagaimana disampaikan pada poin 1, 2, 3 halaman 2, hanya menjelaskan secara global/keseluruhan bahwa Penggugat memiliki tanah, akan tetapi dari dalil-dalil dalam poin tersebut di atas, tidak satupun dalil yang menjelaskan secara terperinci tentang adanya kepemilikan tanah Penggugat dimana letaknya, berbatas dengan tanah siapa, serta hanya menjelaskan bahwa Penggugat memiliki surat-surat yang diuraikan dalam poin 2 yaitu huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i dan itupun hanya berupa keterangan surat-surat yang dimiliki tanpa menyebutkan nomor, tanggal surat, maupun letak tanah, tetapi Penggugat hanya mengatakan/ mengakui memiliki tanah seluas $\pm 1.277.400 \text{ m}^2$ dengan dasar yang sangat tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat tidak jelas atau kabur dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya terutama poin 1, 2 dan 3 tentang kepemilikan tanah yang menjadi dasar atau alasan diajukannya gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas sekali gugatan Penggugat Kabur (*obscure libels*) dan tidak berdasar, dan oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia, menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 07/G/2013/PTUN TPI, tanggal 22 Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Sertifikat Hak Milik Nomor 853 tanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 0640/Gn.Kijang/2008 seluas 19.997 m² tanggal 22 Desember 2008 atas nama Midauly Damanik, terletak di Kampung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 853 tanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 0640/Gn.Kijang/2008 seluas 19.997 m² tanggal 22 Desember 2008 atas nama Midauly Damanik;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 853 tanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 0640/Gn.Kijang/2008 seluas 19.997 m² tanggal 22 Desember 2008 atas nama Midauly Damanik;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp3.267.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 182/B/2013/PTTUN MDN tanggal 4 Maret 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 07/G/2013/PTUN TPI tanggal 22 Agustus 2013 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kewenangan mengadili;

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 22 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/TUN/2014, tanggal 9 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT CIPTA MELAYU MAKMUR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/TUN/2014, Tanggal 9 September 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 10 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 580/JW&R/XI/2015 tanggal 9 November 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 7 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/G/2013/PTUN TPI, jo. Nomor 182/B/2013/PTTUN MDN., jo. Nomor 306 K/TUN/2014 jo. Nomor 1/PK/2015/PTUN TPI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 7 Desember 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 8 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang masing-masing pada tanggal 11 Januari 2016 dan 18 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I dan II sengaja mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dan mengarahkan sengketa ini seolah-olah termasuk kewenangan peradilan umum (sengketa kepemilikan) agar tidak terungkap kekeliruan Termohon Peninjauan Kembali I dalam memproses Sertifikat yang sangat ceroboh dan tidak diteliti alas hak Karlon Siburian mengalihkan kepada Termohon Peninjauan Kembali II (Midaully Damanik) tanpa luas tanah, tanpa tanda tangan saksi dan tanpa Camat Bintan Timur serta tidak ada tanggal. Jadi tidak cukup hanya dengan Pernyataan Karlon Siburian;
2. Bahwa sengketa ini sebelum diterima dalam sengketa Peradilan Tata Usaha Negara harus melalui proses pemeriksaan persiapan, yang artinya jika sengketa kepemilikan, maka sudah dismissal (tidak dapat diterima) dan tidak sampai disidangkan;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan secara pidana kasus ini dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Nopember 2014, Nomor LP-B/123/XI/2014/SPKT-Kepri (terlampir PPK- 1);
4. Bahwa dari pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, tanggal 8 September 2015, disebutkan sebagai berikut:
“ 2. Bersama ini dengan hormat diberitahukan kepada saudara bahwa perkembangan penanganan perkara yang saudara laporkan pada tanggal 12 Nopember 2014 tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan dan atau Penggelapan barang tidak bergerak yang diduga dilakukan oleh Sdr. Karlon Siburian masih dalam tahap proses penyidikan adapun penyidikan yang telah dilakukan bahwa sampai saat ini penyidik/penyidik pembantu telah melakukan pemeriksaan sebanyak 18 (delapan belas) orang saksi, yaitu :
 - Andre Suteja The (saksi);
 - Sukiran (Saksi);
 - Slamet (Saksi);
 - Mardiman (Saksi);
 - Badri (Saksi);
 - Hasan Daud Malakalu (Saksi);

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 22 PK/TUN/2016



- Florita Hasan (Saksi);
- Usman Abdulah (Saksi);
- Siti Hajar (Saksi);
- Anwar Warat (Saksi);
- Melyana (Saksi);
- Agus Ariyadi S. Sos (Saksi);
- Idris (Saksi);
- Suyudi (Saksi);
- Karlo Siburian (Saksi);
- Makmur S.Sos (Saksi);
- Tuwarni (Saksi);
- Ali Mudin (Saksi);

"3. Adapun hambatan penyidikan saat ini adalah belum diketahui alamat saksi an. Midauly Damanik untuk dipanggil dan dilakukan pemeriksaan dikarenakan saksi an. Midauly Damanik tersebut tidak dapat dihubungi dan selain itu keberadaan saksi lain juga sulit dijangkau dikarenakan letak geografisnya yang jauh di pedalaman Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau."(Terlampir PPK – 2);

5. Bahwa penyidik telah berulang kali menghubungi Termohon Peninjauan Kembali II tetapi tidak dapat, sehingga proses penyidikan agak terhambat, tetapi dari bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali II sama dengan bukti Pemohon Peninjauan Kembali, artinya Pemohon Peninjauan Kembali sudah membebaskan dari para penggarap, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali II hanya berdasarkan Surat Pernyataan yang nomor ganti ruginya sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali;
6. Bahwa adapun persamaan nomor ganti rugi para penggarap pada tahun 1991-1992 jelas Karlon Siburian sama sekali tidak berhak, Karlon Siburian hanya penggarap sementara di lokasi semasa Sahala Tampubolon hidup tahun 2000an;
7. Bahwa selanjutnya permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam eksepsi yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali I dan II adalah apakah yang menjaadi pokok sengketa merupakan masalah kepemilikan ataukah keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 853 sebagai keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 853, adalah 2 karakteristik yaitu selain sebagai keputusan Tata Usaha Negara juga merupakan bukti hak yang kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akta otentik, sehingga untuk mencegah disalahgunakan Sertifikat yang cacat



hukum (terbit Sertifikat tanpa ada pengumuman) yang dapat merugikan pihak yang berkepentingan dikemudian hari, maka mewujudkan keadilan bagi pencari keadilan, maka Hakim harus menggali rasa keadilan yang benar dan tepat bukan seperti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan mengenai sengketa kepemilikan artinya tidak menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya sudah jelas Sertifikat terbit didasarkan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak ada pengumuman, sehingga tidak ada bantahan.

Pada hakekatnya keadilan tidak dapat dilihat dari perspektif legalitas formal yang bisa dimungkinkan melalui rekayasa, melainkan juga harus dilihat dari segi substansinya dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang mempengaruhi terbitnya Sertifikat. Apalagi yang memohon Sertifikat adalah suami Midauly Damanik (yang pada waktu itu Pidum pada Kejari Bintan);

8. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memaksa dan menimbulkan ketidak pastian hukum, karena eksepsi sengketa kepemilikan melanggar hukum, dimana Termohon Peninjauan Kembali I menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 853 yang menjadi obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) tentang pengumuman dan Paasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik;
9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pembebasan tanah dan ganti rugi kepada penggarap (Hasan Daud) tahun 1992-1993 atas tanah seluas 22.050 m² terletak di Kp. banjar RT/RW 022/08 Desa Kawal Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Kepulauan Riau, Termohon Peninjauan Kembali II hanya berdasarkan dokumen yang sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali, artinya Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak mempunyai hak untuk mohon Sertifikat, makanya Sertifikat Hak Milik Nomor 853 terbit tanpa pengumuman;
10. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak teliti, karena bidang tanah Hasan Daud ada 2 bidang yang satu bahagian atas dan dibahagian bawah. Sertifikat Hak Milik Nomor 853 berada di lokasi bahagian atas, sedangkan bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali II (Midauly Damanik) untuk proses Sertifikat Hak Milik Nomor 853 adalah di bahagian bawah. Artinya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak mau pusing dan seenaknya menyatakan sengketa kepemilikan, jelas harus dipertanyakan kondite Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan tersebut disamping putusan yang lama diputus (4 bulan) juga alasan pertimbangan yang mengada-ada;

11. Bahwa bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali sudah jelas luasnya, batas-batasnya, ada tanggal dan tanda tangan Hasan Daud dan saksi-saksi serta diketahui oleh Camat, (lengkap) berbeda dengan bukti dari Termohon Peninjauan Kembali I dan II (Midauly Damanik) tidak jelas, tetapi tetap diproses penerbitan Sertifikat yang tanpa luas tanah, tanpa tanda tangan saksi dan tanpa Camat Bintang Timur serta tanpa tanggal serta lokasinya berbeda dengan dokumen dari bidang tanah;
12. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintang) telah melanggar hukum dengan menerima dokumen permohonan Sertifikat yang tidak disertai dengan riwayat asal usul tanah dan kwitansi tanda terima uang juga tidak ada nama Karlon Siburian atau Midauly Damanik dan sudah menyimpang dari prosedur penerbitan Sertifikat yaitu tidak ada pengumuman, tetapi dialihkan permasalahannya, agar tidak terlihat itikad yang tidak baik dengan terbit sertifikat yang super cepat dan tanpa pengumuman;

Kesimpulan :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang diperkuat tingkat kasasi terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata Hakim, oleh karena itu Permohonan Peninjauan Kembali ini mohon diperiksa;
2. Sengketa ini murni sengketa Tata Usaha Negara bukan mengenai kepemilikan, karena dasar kepemilikan tanah Termohon Peninjauan Kembali II mengandung cacat hukum, dimana dokumen pembebasan tanah pendukung ada pada Pemohon Peninjauan Kembali sedangkan Termohon Peninjauan Kembali II hanya fotokopi saja, tetapi dikabulkan Termohon Peninjauan Kembali I;
3. Termohon Peninjauan Kembali I tidak meneliti keabsahan dokumen yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali II untuk permohonan Sertifikat;
4. Adanya beda lokasi, dimana Termohon Peninjauan Kembali II (Midauly Damanik) mengajukan bukti permohonan Sertifikat lokasinya berbeda dengan lokasi Sertifikat;
5. Bukti kepemilikan tanah Pemohon Peninjauan Kembali lengkap, jelas luas tanah, batas-batas tanah dan penggarap Hasan Daud ikut tanda tangan diketahui Camat dan Lurah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah soal perselisihan sengketa hak atas tanah yang harus terlebih dahulu diadili oleh peradilan umum;
- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : PT CIPTA MELAYU MAKMUR tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT CIPTA MELAYU MAKMUR** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016, oleh Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/

Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd/

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

ttd/

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah :	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)